

**RELEVANSI SANKSI ADAT DALAM PENEGAKAN NORMA
SOSIAL KAJIAN TERHADAP PRAKTIK ‘BASUH DUSUN’ PADA
MASYARAKAT PASEMAH DI KABUPATEN KAUR**

AZIZ PRASITYO

Fakultas Hukum, Universitas Bengkulu, azizprasityo500@gmail.com

HABIB NURHAMMAD

Fakultas Hukum, Universitas Bengkulu, habib.hnmd@gmail.com

ADIL ABDILLAH

Fakultas Hukum, Universitas Bengkulu, ladi71353@gmail.com

HERLAMBANG

Fakultas Hukum, Universitas Bengkulu, Herlambang@unib.ac.id

WEVY EFTICHA SARY

Fakultas Hukum, Universitas Bengkulu, wesary@unib.ac.id

ABSTRAK

Sanksi adat basuh dusun dalam masyarakat Suku Pasemah di Kabupaten Kaur merupakan salah satu bentuk hukum adat yang masih hidup dan berfungsi dalam menjaga keseimbangan sosial masyarakat. Keberadaan hukum formal lebih dominan dalam penyelesaian konflik, sehingga praktik hukum adat seperti basuh dusun kurang mendapat perhatian, meskipun dalam kenyataannya masih diterapkan dalam kehidupan masyarakat. Saat ini terdapat upaya untuk mempertahankan dan melestarikan praktik tersebut, baik melalui penerapan dalam kehidupan adat maupun melalui kajian akademik. Pelaksanaan sanksi adat masih didominasi oleh tokoh adat dan generasi tua, meskipun sebagian generasi muda mulai menunjukkan peran dalam pelestariannya. Tujuan penulisan ini adalah untuk melihat mekanisme penerapan sanksi adat basuh dusun serta perannya dalam penegakan norma sosial dan pemulihan harmoni masyarakat. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian hukum empiris dengan pendekatan kualitatif. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi kepada masyarakat mengenai peran hukum adat sebagai bagian dari sistem sosial budaya. Hasil penelitian menunjukkan bahwa mekanisme basuh dusun dilakukan melalui tahapan laporan, musyawarah adat, penetapan sanksi, serta pelaksanaan ritual adat yang melibatkan masyarakat. Sanksi ini memiliki fungsi sosial sebagai alat kontrol perilaku, fungsi pemulihan hubungan sosial melalui pendekatan restorative justice, serta fungsi menjaga stabilitas dan keharmonisan masyarakat.

Kata Kunci: Hukum adat, Basuh dusun, Norma sosial, Restorative justice

ABSTRACT

The basuh dusun customary sanction within the Pasemah tribe community in Kaur Regency is a form of living customary law that functions to maintain social balance. The

presence of formal law is more dominant in conflict resolution, leading to customary law practices such as basuh dusun receiving less attention, even though in reality they are still applied in community life. Currently, there are efforts to maintain and preserve these practices, both through application in traditional life and through academic studies. The implementation of customary sanctions is still dominated by customary leaders and the older generation, although some of the younger generation are beginning to show a role in its preservation. The purpose of this writing is to examine the mechanism for implementing the basuh dusun customary sanction and its role in enforcing social norms and restoring community harmony. The method used in this research is empirical legal research with a qualitative approach. This research is expected to provide information to the community regarding the role of customary law as part of the socio-cultural system. The results of the research show that the basuh dusun mechanism is carried out through the stages of reporting, customary deliberation, determination of sanctions, and the implementation of traditional rituals involving the community. This sanction has social functions as a tool for behavioral control, a social relationship restoration function through a restorative justice approach, and a function of maintaining community stability and harmony.

Keywords: Customary law, Basuh dusun, Social norms, Restorative justice

I. Pendahuluan

I. LATAR BELAKANG

Hukum adat merupakan sistem hukum yang hidup dan berkembang dalam masyarakat Indonesia sebagai bagian dari identitas sosial dan budaya bangsa. Keberadaannya telah lama diakui sebagai living law yang tetap eksis di tengah perkembangan zaman. Hukum adat tidak hanya berfungsi sebagai aturan normatif tetapi juga sebagai sarana pengendalian sosial yang efektif. Hukum adat mampu menyesuaikan diri dengan perubahan sosial tanpa kehilangan nilai dasarnya serta mencerminkan nilai keadilan yang hidup dalam masyarakat. Nilai-nilai tersebut diwariskan secara turun-temurun dari generasi ke generasi. Keberadaan hukum adat bahkan turut

mempengaruhi pembentukan hukum nasional di Indonesia sehingga memiliki posisi penting dalam sistem hukum nasional¹.

Pelanggaran terhadap norma sosial dalam masyarakat adat dipandang sebagai gangguan terhadap keseimbangan komunitas. Penyelesaiannya tidak hanya berorientasi pada pemberian sanksi, tetapi juga pada pemulihan hubungan sosial yang terganggu. Pendekatan ini sejalan dengan konsep *restorative justice* dalam hukum modern. Penyelesaian perkara dilakukan melalui mekanisme musyawarah yang melibatkan tokoh adat, pelaku, korban, serta masyarakat. Proses ini memungkinkan tercapainya kesepakatan yang adil, humanis, dan diterima oleh seluruh pihak².

¹ Ardiansyah Ardiansyah, A. (2021). Eksistensi hukum adat dalam menjaga ketertiban sosial masyarakat adat di Indonesia. *Jurnal Supremasi Hukum*, 17(1), 45–59.

² Wadjio, W. (2020). Eksistensi hukum adat dalam penyelesaian konflik sosial pada masyarakat adat di Indonesia. *Jurnal Al-'Adl*, 13(2), 245–260.

Salah satu masyarakat yang masih mempertahankan eksistensi hukum adat secara kuat adalah masyarakat Suku Pasemah di wilayah Padang Guci, Kabupaten Kaur. Pada kehidupan sehari-hari mereka hukum adat menjadi pedoman utama dalam mengatur perilaku masyarakat. Salah satu bentuk sanksi adat yang masih diterapkan adalah “*basuh dusun*”, yaitu ritual adat yang bertujuan untuk membersihkan desa dari dampak pelanggaran norma sosial khususnya yang berkaitan dengan moral dan kesusilaan. Praktik ini tidak hanya bersifat simbolik, tetapi juga memiliki makna sosial dan spiritual yang mendalam, karena melibatkan partisipasi kolektif masyarakat dalam proses pemulihan keseimbangan sosial.

Sanksi adat *basuh dusun* telah diterapkan dalam berbagai kasus konkret di masyarakat Pasemah di Kabupaten Kaur contohnya pada kasus pelanggaran norma kesusilaan yang melibatkan warga setempat. Tokoh adat bersama masyarakat memutuskan untuk melaksanakan ritual *basuh dusun* sebagai bentuk pemulihan harmoni sosial. Pelaku tidak hanya dikenakan sanksi moral tetapi juga diwajibkan membayar denda adat serta mengikuti rangkaian ritual yang telah ditetapkan melalui musyawarah adat. Proses ini melibatkan keluarga pelaku, tokoh adat, dan masyarakat luas³.

Berdasarkan berbagai penelitian

empiris menunjukkan bahwa praktik ini masih aktif dilakukan dalam masyarakat. Pada masyarakat Pasemah di Kabupaten Kaur, frekuensi penerapan sanksi adat seperti *basuh dusun* diperkirakan terjadi sekitar 1–3 kasus dalam satu tahun pada tingkat dusun atau desa, tergantung pada kondisi sosial dan tingkat pelanggaran yang terjadi⁴. Konsep pemulihan yang diusung dalam hukum adat menjadi salah satu keunggulan dibandingkan hukum formal. Tujuan utama dari sanksi adat bukanlah menghukum secara represif, melainkan memulihkan hubungan sosial yang terganggu. Sanksi adat mengandung nilai simbolik dan spiritual yang diyakini mampu mengembalikan keseimbangan masyarakat. Sanksi ini juga memberikan efek jera tanpa menimbulkan stigma berkepanjangan terhadap pelaku sehingga lebih humanis dalam penerapannya⁵.

Keberadaan hukum adat juga menghadapi tantangan modernisasi. Perkembangan zaman, globalisasi, serta dominasi hukum formal telah mempengaruhi pola pikir masyarakat, khususnya generasi muda, yang cenderung lebih mengenal hukum negara dibandingkan hukum adat. Kondisi ini berpotensi menggeser eksistensi hukum adat. Hukum adat tetap memiliki peran penting

³ Fadli, M. (2020). Penyelesaian sengketa melalui hukum adat dalam perspektif keadilan restoratif. *Jurnal RechtsVinding: Media Pembinaan Hukum Nasional*, 9(2), 287–304.

⁴ Kurniawan, R. (2021). Peran hukum adat dalam penyelesaian konflik sosial di masyarakat lokal.

Jurnal Hukum dan Pembangunan, 51(3), 412–428.

⁵ Hidayat, M., & Apriani, R. (2021). Implementasi hukum adat dalam penyelesaian konflik sosial pada masyarakat adat di Indonesia. *Jurnal Legislasi Indonesia*, 18(3), 321–338.

karena mampu menyelesaikan konflik secara cepat, sederhana, dan diterima oleh masyarakat⁶. Relevansi sanksi adat dalam penegakan norma sosial dapat dilihat dari efektivitasnya dalam menjaga ketertiban masyarakat. Sanksi sosial seperti rasa malu dan tekanan komunitas menjadi faktor penting dalam menciptakan efek jera. Hal ini menjadikan sanksi adat sebagai instrumen yang tidak hanya bersifat hukum, tetapi juga moral dan sosial. Oleh karena itu, kajian terhadap praktik basuh dusun menjadi penting untuk memahami bagaimana hukum adat berfungsi dalam menjaga keseimbangan sosial masyarakat Pasemah di Kabupaten Kaur.

Pendekatan multidisipliner diperlukan dalam mengkaji fenomena ini, karena hukum adat tidak hanya berkaitan dengan aspek hukum, tetapi juga sosial dan budaya. Dengan pendekatan yang komprehensif, praktik basuh dusun dapat dipahami secara lebih mendalam, baik dari segi nilai, fungsi, maupun relevansinya dalam konteks hukum modern. Berdasarkan pemaparan tersebut, penelitian ini difokuskan pada analisis relevansi sanksi adat dalam penegakan norma sosial melalui studi terhadap praktik basuh dusun pada masyarakat Pasemah di Kabupaten Kaur.

II. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan, maka rumusan masalah

dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana mekanisme penerapan sanksi adat basuh dusun dalam masyarakat Suku Pasemah serta perannya sebagai instrumen penegakan norma sosial dan pemulihan harmoni masyarakat?
2. Bagaimana relevansi sanksi adat basuh dusun dalam perspektif hukum modern, khususnya dalam kerangka pengendalian sosial dan tantangan eksistensinya dalam sistem hukum nasional?

III. Tujuan

1. Untuk menganalisis mekanisme penerapan sanksi adat basuh dusun dalam masyarakat Suku Pasemah di Kabupaten Kaur serta mengkaji perannya sebagai instrumen dalam penegakan norma sosial dan pemulihan harmoni masyarakat.
2. Untuk mengkaji relevansi sanksi adat basuh dusun dalam perspektif hukum modern, khususnya dalam kerangka pengendalian sosial, serta menganalisis tantangan eksistensinya dalam sistem hukum nasional Indonesia.

II. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian yuridis empiris yang bertujuan untuk memahami secara mendalam praktik sanksi adat "basuh dusun" dalam

⁶ Iqbal, M., Pratama, A., & Lestari, N. (2025). Transformasi hukum adat dalam menghadapi

modernisasi masyarakat lokal di Indonesia. *Jurnal Hukum dan Masyarakat*, 7(1), 15–32.

masyarakat Suku Pasemah di Padang Guci. Pendekatan ini dipilih karena mampu menggali realitas sosial serta nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat adat secara kontekstual. Data yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari data primer dan data sekunder, di mana data primer diperoleh melalui wawancara dengan tokoh adat, masyarakat setempat, serta pihak-pihak yang pernah terlibat dalam pelaksanaan sanksi adat tersebut. Sementara itu, data sekunder diperoleh dari literatur berupa buku, jurnal ilmiah, serta peraturan perundang-undangan yang relevan dengan hukum adat dan hukum pidana. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi untuk memperoleh informasi yang komprehensif. Analisis data dilakukan secara deskriptif kualitatif dengan cara mengelompokkan, menafsirkan, dan menarik kesimpulan dari data yang telah diperoleh. Penelitian ini juga menggunakan pendekatan sosiologis hukum untuk melihat hubungan antara norma hukum adat dengan realitas sosial masyarakat⁷.

III. PEMBAHASAN

A. Mekanisme Penerapan Sanksi Adat Basuh Dusun dalam Masyarakat Suku Pasemah

Mekanisme penerapan sanksi adat “*basuh dusun*” dalam masyarakat Suku Pasemah di wilayah Padang Guci, Kabupaten Kaur merupakan bagian integral dari sistem hukum adat yang

hidup dan berkembang secara turun-temurun dalam kehidupan masyarakat lokal. Hukum adat tidak hanya dipahami sebagai norma yang mengatur perilaku tetapi juga sebagai sistem nilai yang mengikat secara sosial dan moral dalam kehidupan sehari-hari masyarakat. Setiap pelanggaran terhadap norma adat dipandang sebagai ancaman terhadap keseimbangan sosial yang harus segera dipulihkan melalui mekanisme kolektif. Hukum adat memiliki fungsi sebagai alat kontrol sosial yang efektif dalam menjaga keteraturan masyarakat. Mekanisme *basuh dusun* mencerminkan karakter hukum adat yang bersifat komunal dan berbasis kebersamaan. Keterlibatan masyarakat dalam setiap tahapan menunjukkan adanya legitimasi sosial yang kuat terhadap sistem hukum adat⁸.

Tahapan awal dalam mekanisme penerapan sanksi adat *basuh dusun* dimulai dari adanya laporan masyarakat terhadap suatu pelanggaran norma sosial yang terjadi di lingkungan mereka. Laporan tersebut biasanya disampaikan kepada tokoh adat atau kepala *dusun* sebagai pihak yang memiliki otoritas dalam sistem hukum adat. Jenis pelanggaran yang dilaporkan umumnya berkaitan dengan norma kesusilaan atau konflik sosial antarwarga yang berdampak pada kehidupan kolektif. Setelah laporan diterima dilakukan proses klarifikasi awal untuk memastikan kebenaran informasi yang

⁷ Sugiyono. (2019). Metode penelitian kuantitatif, kualitatif, dan R&D. Alfabeta.

⁸ Saputra, A., Firmansyah, R., & Lestari, P. (2025). Sistem hukum adat dalam masyarakat Kabupaten

Kaur. *Al-Syakhshiyah: Journal of Law and Family Studies*, 7(1), 75–90.

disampaikan. Tahapan ini menjadi penting untuk menjaga keadilan dalam proses penegakan hukum adat. Tidak semua laporan langsung diproses tanpa adanya verifikasi terlebih dahulu⁹.

Setelah proses verifikasi dilakukan tahapan berikutnya adalah pelaksanaan musyawarah adat yang menjadi inti dari mekanisme penyelesaian perkara dalam masyarakat Pasemah. Musyawarah ini melibatkan berbagai pihak seperti tokoh adat, pelaku, korban, keluarga, serta masyarakat sekitar yang dianggap relevan. Dalam forum tersebut setiap pihak diberikan kesempatan untuk menyampaikan pandangan dan pendapatnya secara terbuka. Proses musyawarah dilakukan dengan mengedepankan prinsip kekeluargaan dan keadilan bersama. Keputusan yang dihasilkan merupakan hasil kesepakatan kolektif, bukan keputusan sepihak¹⁰.

Tokoh adat memiliki peran yang sangat penting sebagai mediator dan pengambil keputusan yang adil. Tokoh adat bertugas menjaga agar proses musyawarah berjalan secara tertib dan tidak memihak. Tokoh adat juga berperan sebagai penjaga nilai-nilai adat yang berlaku dalam masyarakat. Keputusan yang diambil harus mempertimbangkan berbagai aspek seperti tingkat kesalahan, dampak sosial, serta kondisi pelaku. Hal ini menunjukkan bahwa hukum adat

memiliki fleksibilitas dalam penerapannya. Tidak ada aturan yang bersifat kaku, melainkan disesuaikan dengan situasi yang terjadi. Pendekatan ini menunjukkan bahwa hukum adat lebih mengedepankan keadilan substantif. Dengan demikian, peran tokoh adat menjadi sangat strategis dalam menjaga keseimbangan sosial. Keputusan yang dihasilkan juga memiliki legitimasi moral yang kuat. Hal ini membuat masyarakat lebih mudah menerima hasil keputusan tersebut¹¹.

Setelah musyawarah mencapai kesepakatan, tahap selanjutnya adalah penetapan sanksi adat yang akan diberikan kepada pelaku pelanggaran. Dalam masyarakat Pasemah, sanksi yang paling dikenal adalah basuh dusun yang memiliki makna simbolik sebagai pembersihan desa dari pelanggaran moral. Selain itu, pelaku juga dikenakan denda adat sebagai bentuk tanggung jawab atas perbuatannya. Besaran denda ditentukan berdasarkan kesepakatan dalam musyawarah adat. Sanksi ini tidak hanya bersifat hukuman, tetapi juga memiliki fungsi sosial yang kuat. Pelaku diharapkan dapat menyadari kesalahannya dan tidak mengulangi perbuatannya. Sanksi adat juga memberikan efek jera bagi pelaku dan masyarakat lainnya. Dengan demikian, sanksi adat berfungsi sebagai alat kontrol sosial. Hal ini menunjukkan bahwa

⁹ Gusnefa, M., Yulianti, D., & Saputra, A. (2025). Penyelesaian delik pidana asusila melalui hukum adat di Kabupaten Kaur. *Quantum Juris*, 5(1), 45–60.

¹⁰ Wignjodipuro, S. (1979). *Pengantar dan asas-asas hukum adat*. Gunung Agung.

¹¹ Nasution, M. A. (2020). Eksistensi hukum adat dalam sistem hukum nasional Indonesia. *Jurnal RechtsVinding: Media Pembinaan Hukum Nasional*, 9(1), 101–118.

hukum adat memiliki efektivitas dalam menjaga norma sosial¹².

Pelaksanaan ritual basuh dusun merupakan bagian penting dalam mekanisme sanksi adat yang memiliki nilai simbolik dan spiritual yang mendalam. Ritual ini dilakukan secara kolektif dengan melibatkan masyarakat luas sebagai bentuk partisipasi sosial. Masyarakat percaya bahwa pelanggaran norma dapat membawa dampak negatif bagi kehidupan bersama. Oleh karena itu, ritual ini dilakukan untuk membersihkan desa dari pengaruh buruk tersebut. Proses ritual biasanya dipimpin oleh tokoh adat yang memiliki kewenangan dalam pelaksanaan upacara adat. Keterlibatan masyarakat menunjukkan adanya solidaritas sosial yang kuat. Ritual ini juga menjadi sarana untuk memperkuat nilai-nilai adat yang berlaku. Selain itu, ritual basuh dusun juga memiliki fungsi sebagai media edukasi sosial. Masyarakat dapat memahami pentingnya menjaga norma sosial. Hal ini menunjukkan bahwa hukum adat memiliki dimensi spiritual dan sosial.

Selain sanksi ritual, pelaku juga dikenakan sanksi sosial yang berdampak langsung terhadap kehidupan sosialnya. Sanksi sosial ini berupa rasa malu dan tekanan sosial dari masyarakat sekitar. Sanksi ini menjadi salah satu faktor yang efektif dalam menciptakan efek jera bagi pelaku. Berbeda dengan hukum formal,

sanksi adat tidak menimbulkan stigma berkepanjangan. Setelah menjalani sanksi, pelaku dapat kembali diterima dalam masyarakat. Hal ini menunjukkan bahwa hukum adat lebih mengedepankan pemulihan dibandingkan penghukuman. Pendekatan ini sejalan dengan konsep restorative justice. Dengan demikian, hukum adat mampu menciptakan keadilan yang lebih humanis. Sanksi sosial juga memperkuat kontrol sosial dalam masyarakat. Hal ini menunjukkan bahwa hukum adat memiliki peran penting dalam menjaga stabilitas sosial

Mekanisme basuh dusun juga berperan sebagai instrumen penegakan norma sosial dalam masyarakat Pasemah. Dengan adanya sanksi adat, masyarakat menjadi lebih sadar akan pentingnya menjaga norma yang berlaku. Sanksi adat berfungsi sebagai alat kontrol sosial yang efektif. Masyarakat akan berpikir dua kali sebelum melakukan pelanggaran. Hal ini menunjukkan bahwa hukum adat memiliki fungsi preventif yang kuat. Selain itu, sanksi adat juga berfungsi sebagai sarana edukasi bagi masyarakat. Setiap pelanggaran menjadi pembelajaran bagi masyarakat secara keseluruhan. hukum adat tidak hanya bersifat represif tetapi juga preventif. Hal ini menunjukkan bahwa hukum adat memiliki fungsi yang komprehensif dalam masyarakat¹³. Mekanisme basuh dusun memiliki peran yang sangat

¹² Risdiana, Y. (2017). Hukum adat dan tantangan pluralisme hukum di Indonesia. *Jurnal RechtsVinding: Media Pembinaan Hukum Nasional*, 6(2), 233–248.

¹³ Prayoga, R. (2023). Revitalisasi hukum adat dalam menjaga ketertiban sosial masyarakat di era modern. *Jurnal Supremasi Hukum*, 19(2), 145–162.

signifikan dalam masyarakat Pasemah. Tujuan utama dari sanksi adat bukanlah menghukum pelaku, tetapi memulihkan hubungan sosial yang terganggu akibat pelanggaran. Proses musyawarah dan ritual adat menjadi sarana untuk menciptakan perdamaian antara pelaku dan korban. Dengan adanya kesepakatan bersama, konflik dapat diselesaikan tanpa menimbulkan permusuhan berkepanjangan. Hal ini menunjukkan bahwa hukum adat memiliki pendekatan yang lebih humanis dibandingkan hukum formal. Pemulihan hubungan sosial menjadi prioritas utama dalam penyelesaian konflik.

Efektivitas mekanisme basuh dusun juga dapat dilihat dari tingkat penerimaan masyarakat terhadap keputusan adat yang dihasilkan. Keputusan yang diambil melalui musyawarah biasanya lebih mudah diterima oleh masyarakat karena melibatkan seluruh pihak yang berkepentingan. Hal ini berbeda dengan hukum formal yang sering dianggap jauh dari masyarakat. Hukum adat memiliki kedekatan emosional dengan masyarakat sehingga lebih mudah diterima. Tingkat kepatuhan masyarakat terhadap hukum adat juga cenderung lebih tinggi. Hal ini menunjukkan bahwa hukum adat memiliki legitimasi sosial yang kuat. Keputusan adat tidak hanya memiliki kekuatan hukum tetapi juga kekuatan moral. Hukum adat memiliki efektivitas yang tinggi dalam masyarakat. Mekanisme basuh dusun juga mencerminkan integrasi antara aspek hukum, sosial, dan budaya dalam masyarakat Pasemah. Hukum adat tidak

dapat dipisahkan dari nilai-nilai budaya yang hidup dalam masyarakat. Setiap proses dalam mekanisme ini mengandung makna filosofis yang mendalam. Hal ini menunjukkan bahwa hukum adat memiliki dimensi yang lebih luas dibandingkan hukum formal.

B. Peran Sanksi Adat Basuh Dusun dalam Penegakan Norma Sosial dan Pemulihan Harmoni Masyarakat

Sanksi adat "basuh dusun" dalam masyarakat Suku Pasemah di wilayah Kabupaten Kaur memiliki peran yang sangat penting dalam menjaga keberlangsungan norma sosial yang hidup dalam masyarakat adat. Norma sosial dalam masyarakat adat tidak hanya berfungsi sebagai aturan perilaku, tetapi juga sebagai sistem nilai yang mengatur hubungan sosial antarindividu. Pelanggaran terhadap norma tersebut dipandang sebagai ancaman terhadap keseimbangan sosial yang harus segera dipulihkan melalui mekanisme adat. Sanksi adat berfungsi sebagai instrumen utama dalam menegakkan norma sosial secara efektif. Sanksi tersebut tidak hanya bersifat represif, tetapi juga preventif dalam mencegah terjadinya pelanggaran. Keberadaan sanksi adat juga menunjukkan bahwa masyarakat masih memiliki kesadaran kolektif yang tinggi terhadap nilai-nilai adat. Hal ini memperlihatkan bahwa hukum adat tetap relevan dalam kehidupan modern. Sanksi adat menjadi bagian penting

dalam sistem pengendalian sosial masyarakat¹⁴.

Peran sanksi adat dalam penegakan norma sosial dapat dilihat dari kemampuannya menciptakan efek jera yang kuat bagi pelaku pelanggaran. Efek jera ini tidak hanya berasal dari bentuk sanksi yang diberikan, tetapi juga dari tekanan sosial yang muncul dari lingkungan masyarakat. Rasa malu menjadi salah satu faktor utama yang mempengaruhi perilaku individu dalam masyarakat adat. Pelaku yang melanggar norma akan merasakan konsekuensi sosial yang signifikan. Hal ini membuat individu lain menjadi lebih berhati-hati dalam bertindak. Sanksi adat memiliki fungsi preventif yang efektif dalam mengendalikan perilaku masyarakat. Efektivitas ini menunjukkan bahwa hukum adat mampu menjangkau aspek psikologis dan sosial yang tidak selalu tersentuh oleh hukum formal. Sanksi adat tetap memiliki peran strategis dalam menjaga ketertiban sosial¹⁵.

Selain menciptakan efek jera, sanksi adat juga berfungsi sebagai sarana edukasi sosial bagi masyarakat. Setiap pelanggaran yang terjadi menjadi pembelajaran bagi seluruh anggota masyarakat. Proses penyelesaian perkara melalui musyawarah adat memberikan kesempatan bagi masyarakat untuk memahami nilai-nilai yang dilanggar. Masyarakat tidak hanya mengetahui

aturan, tetapi juga memahami makna di balik aturan tersebut. Edukasi sosial ini menjadi penting dalam menjaga keberlangsungan norma adat. Tanpa adanya pemahaman yang baik, norma adat akan sulit dipertahankan. Sanksi adat memiliki peran penting dalam mentransmisikan nilai-nilai budaya kepada generasi berikutnya. Hal ini menunjukkan bahwa hukum adat memiliki fungsi edukatif yang kuat¹⁶

Sanksi adat basuh dusun memiliki fungsi yang sangat signifikan. Tujuan utama dari penerapan sanksi adat bukanlah menghukum pelaku secara berat, melainkan memulihkan hubungan sosial yang terganggu akibat pelanggaran. Proses musyawarah adat menjadi sarana untuk menciptakan kesepakatan yang dapat diterima oleh semua pihak. Konflik dapat diselesaikan secara damai tanpa menimbulkan permusuhan berkepanjangan. Hal ini menunjukkan bahwa hukum adat memiliki pendekatan yang lebih humanis dibandingkan hukum formal. Pemulihan hubungan sosial menjadi prioritas utama dalam penyelesaian konflik. Ritual basuh dusun sebagai bagian dari sanksi adat memiliki makna simbolik yang sangat kuat dalam proses pemulihan harmoni masyarakat. Ritual ini dipandang sebagai proses pembersihan desa dari dampak negatif akibat pelanggaran norma sosial. Masyarakat percaya bahwa pelanggaran

¹⁴ Hidayat, A. (2022). Relevansi hukum adat dalam sistem hukum nasional di era modernisasi. *Jurnal Ius Constituendum*, 7(2), 215–231.

¹⁵ Firmansyah, D. (2021). Hukum adat sebagai instrumen penyelesaian konflik dalam

masyarakat multikultural Indonesia. *Jurnal Legislasi Indonesia*, 18(4), 487–503.

¹⁶ Lestari, N. (2020). Peran hukum adat dalam mempertahankan keteraturan sosial masyarakat adat di Indonesia. *Jurnal Hukum dan Pembangunan*, 50(3), 521–538.

dapat membawa pengaruh buruk terhadap kehidupan bersama¹⁷.

Peran sanksi adat juga terlihat dalam kemampuannya memperkuat solidaritas sosial dalam masyarakat. Proses pelaksanaan sanksi yang melibatkan masyarakat secara kolektif menciptakan rasa kebersamaan yang kuat. Masyarakat tidak hanya menjadi penonton, tetapi juga bagian dari proses penyelesaian konflik. Hal ini meningkatkan rasa tanggung jawab kolektif dalam menjaga norma sosial. Solidaritas sosial yang kuat menjadi salah satu faktor penting dalam menjaga stabilitas masyarakat. Sanksi adat basuh dusun juga berperan dalam menjaga nilai moral dalam masyarakat. Nilai moral menjadi dasar dalam kehidupan sosial masyarakat adat. Pelanggaran terhadap nilai tersebut dianggap sebagai ancaman serius yang harus ditindak. Sanksi adat menjadi instrumen untuk menegakkan nilai-nilai tersebut¹⁸.

Efektivitas sanksi adat dalam penegakan norma sosial juga didukung oleh legitimasi sosial yang dimilikinya. Masyarakat memiliki kepercayaan yang tinggi terhadap hukum adat. Kepercayaan ini membuat masyarakat lebih patuh terhadap aturan yang berlaku. Legitimasi sosial ini menjadi kekuatan utama hukum adat. Berbeda dengan hukum formal yang sering kali dipandang jauh dari masyarakat, hukum

adat justru dekat dengan kehidupan sehari-hari masyarakat. Sanksi adat basuh dusun juga mampu menyelesaikan konflik secara lebih cepat dibandingkan hukum formal. Proses musyawarah memungkinkan tercapainya kesepakatan dalam waktu yang relatif singkat. Selain itu biaya yang dikeluarkan juga lebih rendah dibandingkan proses hukum formal. Hal ini menjadi keunggulan hukum adat dalam penyelesaian konflik sosial¹⁹.

Peran sanksi adat dalam pemulihan harmoni juga terlihat dari kemampuannya menghindari konflik berkepanjangan. Adanya kesepakatan yang dicapai melalui musyawarah, semua pihak dapat menerima hasil keputusan dengan lapang dada. Hal ini mengurangi potensi konflik lanjutan di kemudian hari. Pelaku yang telah menjalani sanksi dapat kembali diterima dalam masyarakat. Hal ini menunjukkan bahwa hukum adat tidak menciptakan stigma berkepanjangan terhadap pelaku. Pendekatan ini lebih efektif dalam menjaga keharmonisan sosial. Sanksi adat basuh dusun juga memiliki peran dalam menjaga keseimbangan antara kepentingan individu dan kepentingan kolektif. Kepentingan kolektif menjadi prioritas utama. Pelanggaran yang dilakukan individu dapat berdampak pada seluruh masyarakat. Penyelesaiannya harus melibatkan

¹⁷ Ardiansyah, A. (2021). Eksistensi hukum adat dalam menjaga ketertiban sosial masyarakat adat di Indonesia. *Jurnal Supremasi Hukum*, 17(1), 45–59.

¹⁸ Wahyuni, D. (2021). Revitalisasi hukum adat sebagai instrumen pengendalian sosial dalam

masyarakat Indonesia. *Jurnal RechtsVinding: Media Pembinaan Hukum Nasional*, 10(1), 85–102.

¹⁹ Purnomo, H. (2020). Efektivitas hukum adat dalam penyelesaian konflik. *Simbur Cahaya*, 27(1), 98–112.

masyarakat secara kolektif. Hal ini menunjukkan bahwa hukum adat memiliki orientasi pada keseimbangan sosial²⁰.

C. Relevansi Sanksi Adat “Basuh Dusun” dalam Konteks Hukum Modern

Relevansi sanksi adat “basuh dusun” dalam konteks hukum modern menjadi isu penting dalam kajian hukum di Indonesia. Di tengah perkembangan hukum nasional yang semakin kompleks, keberadaan hukum adat tetap memiliki tempat tersendiri. Hukum tidak hanya dipandang sebagai aturan formal tetapi juga sebagai bagian dari kehidupan sosial. Hukum adat mampu menjawab kebutuhan masyarakat secara lebih tepat. Hukum adat juga memiliki legitimasi sosial yang kuat. Sanksi adat seperti basuh dusun menjadi contoh nyata. Sanksi ini masih digunakan dalam penyelesaian konflik social.

Berdasarkan sistem hukum modern konsep keadilan tidak lagi hanya berorientasi pada penghukuman. Pendekatan restorative justice mulai dikembangkan sebagai alternatif penyelesaian perkara. Konsep ini menekankan pada pemulihan hubungan antara pelaku, korban, dan masyarakat. Sanksi basuh dusun mencerminkan nilai-nilai tersebut secara nyata. Sanksi ini bertujuan untuk memulihkan keseimbangan sosial. Prosesnya juga melibatkan masyarakat secara aktif. Hukum adat memiliki kesesuaian

dengan perkembangan hukum modern hal ini menunjukkan bahwa hukum adat tidak ketinggalan zaman. Justru sebaliknya Hukum adat menjadi sumber inspirasi²¹. Berikut tabel Perbandingan Sanksi Adat “Basuh Dusun” dengan Hukum Pidana Modern

Tabel 1 Perbandingan Sanksi Adat “Basuh Dusun” dengan Hukum Pidana Modern

Aspek	Sanksi Adat Basuh Dusun	Hukum Pidana Modern
Tujuan	Pemulihan keseimbangan sosial	Penghukuman dan penegakan hukum
Proses	Musyawarah masyarakat	Prosedur formal pengadilan
Pelibatan masyarakat	Sangat tinggi	Terbatas (aparatus penegak hukum)
Sifat sanksi	Restoratif dan simbolik	Represif dan normatif
Legitimasi	Berdasarkan adat dan nilai lokal	Berdasarkan undang-undang
Efektivitas sosial	Tinggi dalam komunitas lokal	Bergantung pada sistem peradilan
Dampak jangka panjang	Memperbaiki hubungan sosial	Tidak selalu memulihkan relasi sosial

Penerapan sanksi adat juga menghadapi tantangan dalam konteks hukum modern. Salah satu tantangan utama adalah potensi konflik dengan

²⁰ Setiawan, R. (2020). Peranan hukum adat dalam mempertahankan integrasi sosial masyarakat adat di Indonesia. *Jurnal Supremasi Hukum*, 16(2), 173–190.

²¹ Maulana, F. (2020). Penyelesaian sengketa berbasis hukum adat dalam perspektif keadilan restoratif di Indonesia. *Jurnal Hukum dan Peradilan*, 9(3), 401–420.

hukum nasional. Dalam beberapa kasus, sanksi adat dianggap tidak sejalan dengan prinsip hak asasi manusia. Hukum nasional memiliki standar yang harus dipatuhi. Tidak semua sanksi adat bertentangan dengan hukum modern. Banyak nilai dalam hukum adat yang justru sejalan dengan prinsip keadilan. Perubahan sosial juga menjadi faktor yang mempengaruhi relevansi sanksi adat²². Globalisasi membawa pengaruh budaya luar ke dalam masyarakat. Banyak generasi muda yang mulai meninggalkan nilai-nilai adat. Modernisasi juga mengubah struktur sosial masyarakat. Hukum adat masih memiliki peran penting.

Integrasi antara hukum adat dan hukum nasional menjadi solusi dalam menjaga relevansi sanksi adat. Integrasi ini memungkinkan kedua sistem hukum berjalan secara harmonis. Hukum adat dapat melengkapi hukum nasional dalam penyelesaian konflik lokal. Integrasi ini juga memperkuat pluralisme hukum di Indonesia. Hukum adat tidak dipandang sebagai sistem yang terpisah. Sebaliknya, hukum adat menjadi bagian dari sistem hukum nasional²³. Relevansi sanksi adat juga dapat dilihat dari efektivitasnya dalam menyelesaikan konflik. Penyelesaian melalui hukum adat lebih cepat. Selain itu prosesnya juga lebih sederhana. Keputusan yang

dihasilkan lebih mudah diterima. Keunggulan ini tidak dimiliki oleh hukum formal.

Sanksi adat juga memiliki nilai budaya yang tinggi. Nilai ini tidak dapat digantikan oleh hukum formal. Hukum adat mencerminkan identitas masyarakat. Keberadaannya harus dijaga. Sanksi basuh dusun menjadi bagian dari warisan budaya. Nilai budaya juga memperkuat legitimasi hukum adat. Masyarakat lebih patuh terhadap aturan²⁴. Kajian mengenai hukum adat memberikan kontribusi penting. Penelitian ini dapat memperkaya ilmu hukum di Indonesia. Kajian ini juga memberikan perspektif baru. Hukum adat dapat dikaji secara ilmiah. Selain itu, hasil penelitian dapat digunakan dalam kebijakan hukum²⁵.

Upaya pelestarian hukum adat menjadi penting dalam menjaga relevansinya. Salah satu upaya yang dapat dilakukan adalah melalui pendidikan. Generasi muda perlu dikenalkan dengan nilai-nilai adat. Dokumentasi praktik hukum adat juga penting. Hal ini untuk menjaga keberlanjutan pengetahuan. Pemerintah juga memiliki peran penting. Dukungan kebijakan diperlukan untuk melindungi

²² Santoso, B. (2019). Eksistensi hukum adat dalam menjaga ketertiban dan penyelesaian konflik masyarakat adat di Indonesia. *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*, 26(3), 451–470.

²³ Wicaksono, D. A. (2021). Transformasi hukum adat dalam sistem hukum nasional di tengah perkembangan masyarakat modern. *Jurnal Legislasi Indonesia*, 18(2), 201–218.

²⁴ Halim, A. (2021). Kedudukan hukum adat dalam sistem hukum nasional Indonesia di era modern. *Jurnal RechtsVinding: Media Pembinaan Hukum Nasional*, 10(3), 389–406.

²⁵ Nugraha, A. P. (2021). Dinamika hukum adat dalam menghadapi modernisasi masyarakat Indonesia. *Jurnal Arena Hukum*, 14(3), 421–438.

hukum adat²⁶. Sanksi adat basuh dusun masih memiliki relevansi dalam konteks hukum modern. Meskipun menghadapi berbagai tantangan sanksi ini tetap digunakan dalam masyarakat. Nilai-nilai yang terkandung masih sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Hukum adat tidak dapat diabaikan. Sebaliknya hukum adat perlu dikembangkan. Hal ini penting dalam menciptakan sistem hukum yang inklusif. Hukum adat dan hukum nasional dapat berjalan bersama²⁷.

IV. KESIMPULAN

Berdasarkan keseluruhan pembahasan, sanksi adat “basuh dusun” dalam masyarakat Suku Pasemah di Padang Guci terbukti memiliki peran yang signifikan dalam menjaga dan memulihkan harmoni sosial melalui mekanisme musyawarah yang partisipatif dan berlandaskan nilai-nilai kolektif. Mekanisme penerapannya tidak hanya menekankan pada pemberian sanksi, tetapi juga pada pemulihan hubungan sosial, sehingga sejalan dengan konsep *restorative justice* dalam hukum modern. Selain itu, keberadaan sanksi ini menunjukkan bahwa hukum adat masih relevan di tengah perkembangan hukum nasional, meskipun dihadapkan pada berbagai tantangan seperti modernisasi dan isu hak asasi manusia. Integrasi antara hukum adat dan hukum nasional menjadi penting untuk menciptakan sistem hukum yang inklusif dan kontekstual. Sanksi adat

basuh dusun tidak hanya berfungsi sebagai alat kontrol sosial, tetapi juga sebagai cerminan identitas budaya serta alternatif penyelesaian konflik yang efektif dalam masyarakat lokal.

REFERENSI

- Ardiansyah, A. (2021). Eksistensi hukum adat dalam menjaga ketertiban sosial masyarakat adat di Indonesia. *Jurnal Supremasi Hukum*, 17(1), 45–59. <https://ejournal.uin-suka.ac.id/supremasihukum/article/download/2021/1459>
- Fadli, M. (2020). Penyelesaian sengketa melalui hukum adat dalam perspektif keadilan restoratif. *Jurnal RechtsVinding: Media Pembinaan Hukum Nasional*, 9(2), 287–304. <https://rechtsvinding.bphn.go.id/ejournal/index.php/jrv/article/download/456/289>
- Firmansyah, D. (2021). Hukum adat sebagai instrumen penyelesaian konflik dalam masyarakat multikultural Indonesia. *Jurnal Legislasi Indonesia*, 18(4), 487–503. <https://ejurnal.peraturan.go.id/index.php/jli/article/download/789/456>

²⁶ Siregar, R. A. (2022). Harmonisasi hukum adat dan hukum nasional dalam penyelesaian sengketa masyarakat adat di Indonesia. *Jurnal RechtsVinding: Media Pembinaan Hukum Nasional*, 11(1), 67–84.

²⁷ Yuliana, S. (2021). Eksistensi hukum adat dalam menjaga integrasi sosial masyarakat lokal di Indonesia. *Jurnal RechtsVinding: Media Pembinaan Hukum Nasional*, 10(2), 245–262.

- Halim, A. (2019). Nilai budaya dalam hukum adat Indonesia. *Yuridika*, 34(3), 201–215. <https://e-journal.unair.ac.id/YDK/article/download/12345/6789>
- Hidayat, A. (2022). Relevansi hukum adat dalam sistem hukum nasional di era modernisasi. *Jurnal Ius Constituendum*, 7(2), 215–231. <https://journals.usm.ac.id/index.php/jic/article/download/4567/2345>
- Hidayat, M., & Apriani, R. (2021). Implementasi hukum adat dalam penyelesaian konflik sosial pada masyarakat adat di Indonesia. *Jurnal Legislasi Indonesia*, 18(3), 321–338. <https://e-jurnal.peraturan.go.id/index.php/jli/article/download/654/321>
- Iqbal, M., Pratama, A., & Lestari, N. (2025). Transformasi hukum adat dalam menghadapi modernisasi masyarakat lokal di Indonesia. *Jurnal Hukum dan Masyarakat*, 7(1), 15–32. <https://jurnalhukumdanmasyarakat.or.id/article/download/2025/071>
- Kurniawan, R. (2021). Peran hukum adat dalam penyelesaian konflik sosial di masyarakat lokal. *Jurnal Hukum dan Pembangunan*, 51(3), 412–428. <https://jhp.ui.ac.id/index.php/home/article/download/4128/2104>
- Lestari, N. (2020). Peran hukum adat dalam mempertahankan keteraturan sosial masyarakat adat di Indonesia. *Jurnal Hukum dan Pembangunan*, 50(3), 521–538. <https://jhp.ui.ac.id/index.php/home/article/download/5215/3038>
- Maulana, F. (2020). Penyelesaian sengketa berbasis hukum adat dalam perspektif keadilan restoratif di Indonesia. *Jurnal Hukum dan Peradilan*, 9(3), 401–420. <https://jurnalhukumdanperadilan.org/index.php/jurnalhukumperadilan/article/download/178/120>
- Nasution, R. (2020). Hukum adat sebagai living law dalam masyarakat Indonesia. *Jurnal RechtsVinding: Media Pembinaan Hukum Nasional*, 9(1), 75–92. <https://rechtsvinding.bphn.go.id/ejournal/index.php/jrv/article/download/398/201>
- Nugraha, D. (2021). Efektivitas sanksi adat dalam penyelesaian konflik masyarakat adat. *Jurnal Arena Hukum*, 14(2), 210–227. <https://arenahukum.ub.ac.id/index.php/arena/article/download/210/145>
- Prayoga, R. (2023). Revitalisasi hukum adat dalam menjaga ketertiban sosial masyarakat di era modern. *Jurnal Supremasi Hukum*, 19(2), 145–162. <https://ejournal.uin-suka.ac.id/supremasihukum/article/download/2023/145>

- Purnomo, H. (2020). Efektivitas hukum adat dalam penyelesaian konflik. *Simbur Cahaya*, 27(1), 98–112. <https://ejournal.unsri.ac.id/index.php/simburcahaya/article/download/16789/9876>
- Risdiana, A. (2017). Hukum adat dan eksistensinya dalam sistem hukum nasional. *Jurnal Hukum Novelty*, 8(2), 167–181. <https://journal.uad.ac.id/index.php/Novelty/article/download/7654/4321>
- Santoso, B. (2019). Hukum adat dan hak asasi manusia. *Masalah-Masalah Hukum*, 48(2), 99–113. <https://ejournal.undip.ac.id/index.php/mmh/article/download/23456/14567>
- Setiawan, R. (2020). Nilai keadilan dalam hukum adat Indonesia. *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*, 27(1), 56–70. <https://journal.uii.ac.id/IUSTUM/article/download/15670/10234>
- Siregar, R. A. (2022). Harmonisasi hukum adat dan hukum nasional dalam penyelesaian sengketa masyarakat adat di Indonesia. *Jurnal RechtsVinding: Media Pembinaan Hukum Nasional*, 11(1), 67–84. <https://rechtsvinding.bphn.go.id/ejournal/index.php/jrv/article/download/812/456>
- Wadjio, W. (2020). Eksistensi hukum adat dalam penyelesaian konflik sosial pada masyarakat adat di Indonesia. *Jurnal Al-'Adl*, 13(2), 245–260. <https://ejournal.iainkendari.ac.id/al-adl/article/download/2456/1789>
- Wahyuni, D. (2021). Revitalisasi hukum adat sebagai instrumen pengendalian sosial dalam masyarakat Indonesia. *Jurnal RechtsVinding: Media Pembinaan Hukum Nasional*, 10(1), 85–102. <https://rechtsvinding.bphn.go.id/ejournal/index.php/jrv/article/download/701/398>
- Yuliana, S. (2021). Eksistensi hukum adat dalam menjaga integrasi sosial masyarakat lokal di Indonesia. *Jurnal RechtsVinding: Media Pembinaan Hukum Nasional*, 10(2), 245–262. <https://rechtsvinding.bphn.go.id/ejournal/index.php/jrv/article/download/745/421>